BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyertaan modal daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 1991 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2015 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membina BUMD antara lain berinisiatif mengusulkan Penyertaan Modal Daerah dan realisasi keuangan penyertaan modal.
8. Modal, adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penyertaan Modal Daerah, adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/sahamdaerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
10. Modal Daerah, adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

a. maksud dan tujuan ;
b. sumber dana ;
c. hasil usaha/laba ;
d. bentuk penyertaan modal daerah ;
e. perencanaan ;
f. pelaksanaan ;
g. penatausahaan dan pertanggungjawaban ; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada :

a. PT. Bank Jawa Timur;
b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim ;
c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo ;
d. Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu ; dan/atau
c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB V

HASIL USAHA/LABA

Pasal 6

(1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

(2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan Badan Usaha/Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.

(3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian PenyertaanModal.

BAB VI

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme APBD.

(3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(5) Penyertaan modal dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 8

(1) Perencanaan Penyertaan Modal Daerah didasarkan pada alokasi per tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

(2) Penetapan besarnya anggaran penyediaan modal untuk disertakan kepada BUMD dalam APBD berdasar pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB VIII

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah :

a. PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim dalam bentuk Investasi berupa uang dengan dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tersebut ; dan
b. Penyertaan Modal Daerah pada PDAM kabupaten Probolinggo dan Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo berupa Investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang.

Pasal 10

(1) Pihak yang melaksanakan Penyertaan Modal terdiri dari :
    a. pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati dan Kepala SKPD ;
    b. pihak yang melaksanakan fungsi ordonasi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD ;
    c. Pihak yang melaksanakan dan memanfaatkan adalah BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.
(3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D atas permohonan pencairan penyertaan modal daerah yang diajukan oleh SKPD selaku pembina Perusahaan Daerah.
(4) Dalam melaksanakan dan memanfaatkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BUMD wajib mematuhi dan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka atas penyertaan modal dalam bentuk uang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Tugas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
    a. menerima berkas Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah ;
    b. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran ;

c. menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;
d. menyusun Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah ;
e. menyampaikan Nota Dinas kepada PPKD untuk pelaksanaan pencairan penyertaan modal daerah setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

(1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
(2) Selaku Bendahara Umum Daerah, tugas PPKD meliputi :
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD ;
b. menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam SPM ;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan;
e. menerbitkan SP2D.
(3) SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya BUMD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada BUMD.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati dibantu oleh SKPD.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai Format Surat Permintaan Penerbitan Penyertaan Modal, Rekomendasi Penyertaan Modal dan Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal ....2 Pebruari 2016..... Nomor .....13..... Seri G1.

Sekretaris Daerah

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN PENYERTAAN MODAL, REKOMENDASI PENYERTAAN MODAL DAN NASKAH PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

A. SURAT PERMINTAAN PENERBITAN PENYERTAAN MODAL

KOP SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penerbitan Penyertaan Modal

Probolinggo,..... 20..
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Di
PROBOLINGGO

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Penyertaan Modal sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Perusahaan Daerah Rengganis yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Persetujuan/Acc Bupati ;
2. Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ;
3. Nomor Rekening Bank Perusahaan Daerah Rengganis ;
4. Rencana Anggaran dan Bisnis Perusahaan Daerah Rengganis ;
5. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum.

Kepala SKPD .....

.....

B. REKOMENDASI PENYERTAAN MODAL

KOP SKPD

Probolinggo,.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Rekomendasi Penyertaan Modal

Kepada,
Yth. Bupati Probolinggo
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo
di -
Probolinggo

Menindaklanjuti hasil verifikasi dan evaluasi kami, atas pengajuan proposal Penyertaan Modal Perusahaan Daerah ..... yang ditujukan kepada SKPD kami, berikut kami sampaikan daftar rekapitulasi calon penerima Penyertaan modal untuk Tahun Anggaran...

Demikian, disampaikan sebagai bahan perimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD.....

Nama
NIP

NO	NAMA CALON PENERIMA PENYERTAAN MODAL	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

C. NASKAH PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL

NOMOR : .....Tahun 20.....

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN

PENERIMA PENYERTAAN MODAL*(sebutkan instansi penerima penyertaan modal*

TENTANG

(sebutkan maksud tujuan dilaksanakan penyertaan modal)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....

Jabatan : *(Sebutkan jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah)*

Alamat : *(Sebutkan alamat SKPD)*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ..... *(sebutkan nama yang bertanda tangan)*

Jabatan dalam Perusahaan Daerah : ..... *(sebutkan jabatan yang bertanda tangan dalam struktur Perusahaan Daerah))*

Alamat : .....*(sebutkan alamat yang bertanda tangan)*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... *(sebutkan instansi/ ormas/ kelompok penerima hibah)* yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk melakukan Perjanjian Penyertaan Modal dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Penyertaan Modal kepada ..... (*sebutkan Perusahaan Daerah)* ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Penyertaan modal berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.....,00,- *(Terbilang)* dalam rangka pelaksanaan pasal 1 perjanjian ini.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
   a. Menerima Permohonan Penyertaan modal dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
   b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Penyertaan modal.
   c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Penyertaan modal PIHAK KEDUA

(2) Hak PIHAK KEDUA :
   a. Menerima Penyertaan modalsejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
   b. Memanfaatkan Penyertaan modal sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Penyertaan modal.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
   memberikan Penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
   memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Pencairan

(1) Pencairan dana Penyertaan modal dilakukan secara Tahapan sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk pencairan Penyertaan modal, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
   a. Naskah Perjanjian Penyertaan modal ;
   b. Foto copy Rekening yang masih aktif ;
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Penyertaan modal yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

(3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Penyertaan modal apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Penyertaan modal apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi.

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran Penyertaan modal berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA.

(2) Penyaluran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.

Pasal 6

PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Penyertaan modal yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima Penyertaan modal wajib menyusun laporan penggunaan dana yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait.

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.

(4) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Penyertaan modal berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

KEADAAN KAHAR (FORCE MAYOR)

Pasal 8

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

(1) Naskah Perjanjian Penyertaan modal ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Penyertaan modal ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA, Kepala SKPD
MATERAI Rp. 6.000,-	
(Nama Penerima Hibah)	(Nama Pemberi Naskah Perjanjian Penyertaan modal)

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE